



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jupriadi Alias Jup Bin Misnawi**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumbergading Rt 15 Rw 02 Kec.
Sumberwringin Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Jupriadi Alias Jup Bin Misnawi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;-
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;-
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;-

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk it telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **JUPRIADI ALIAS JUP BIN MISNAWI**, bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JUPRIADI ALIAS JUP BIN MISNAWI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.12.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tanggal 05 November 2019, - 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2019, 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, - 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening Bank BRI , - 1 (satu) Bendel bukti chat whatsapp dari Sinta, - 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dan Bank Mandiri dari JUPRIADI ke SINTA, - 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dari Bank Mandiri SINTA ke JUPRIADI DAN - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran kepada SINTA, dipergunakan dalam perkara lain an Shinta Adi Susiantika, SE. ;-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringan hukuman yang didasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dalam persidangan;-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Jupriadi alias Jup bin Misnawi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2019, bertempat di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa, berawal dari saksi Siti Maimunah, Pada hari lupa tanggal lupa bulan Bulan November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi datang ke rumah terdakwa Jupriadi di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Jupriadi untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa, dan dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi telah menyerahkan uang senilai total Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).
- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah)sebagaimana perkataan terdakwa.
- Bahwa saksi curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang diketahui ternyata PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut Siti Maimunah merasa dibohongi oleh terdakwa, sehingga mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang cas / tunai.

- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi pada November 2019 sekira 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban MIAN di yang beralamat Ds.Pasarrejo Kec.Wonosari Kab.Bondowoso dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU yang di kelola terdakwa;
- Benar dengan perkataan terdakwa kemudian saksi MIAN telah menyerahkan uang senilai total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).
- Bahwa saksi MIAN, setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa .kemudian saksi korban Mian curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi MARINI DARAYANI juga menaruh modal pertama kali pada hari lupa, tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di BRI Kota Kulon karena saya membayar melalui transfer rekening an. Terdakwa Jupriadi transfer senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang cas / tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada tersangka untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa ;
- Benar dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban MARINI DARAYANI tertarik dan telah menyerahkan uang senilai total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil .

- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil sebagaimana perkataan terdakwa,
- Kemudian saksi Marini Darayani curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian total senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Maimunah, saksi MIAN, dan saksi Marini Darayani, mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp.88.500.000,- (delapan puluh delapan juta limatus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Dharma Dwi Octapra Tirta bin Sariyono dan terdakwa II. Anton alias P. Fadil bin Cung Sugianto, secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Jatitamban Rt 12 Rw 04 Kec Wringin, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain am, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari saksi Siti Maimunah, pada hari lupa tanggal lupa bulan Bulan November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi datang ke rumah terdakwa Jupriadi di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Jupriadi untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa, dan dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi telah menyerahkan uang senilai total Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).

- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa.
- Bahwa saksi MIAN, setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa .kemudian saksi korban Mian curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi MARINI DARAYANI juga menaruh modal pertama kali pada hari lupa, tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di BRI Kota Kulon karena saya membayar melalui transfer rekening an. Terdakwa Jupriadi transfer senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang cas / tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada tersangka untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa ;
- Benar dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban MARINI DARAYANI tertarik dan telah menyerahkan uang senilai total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil .
- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil sebagaimana perkataan terdakwa,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Marini Darayani curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian total senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Maimunah, saksi MIAN, dan saksi Marini Darayani, mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp. 88.500.000,-(delapan puluh delapan juta limatus ribu rupiah);-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dapat dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI MAIMUNAH**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari saksi Siti Maimunah, Pada hari lupa tanggal lupa bulan Bulan November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi datang ke rumah terdakwa Jupriadi di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Jupriadi untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa, dan dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi telah menyerahkan uang senilai total Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).

- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa.

- Bahwa saksi curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang diketahui ternyata PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, dengan adanya kejadian tersebut Siti Maimunah merasa dibohongi oleh terdakwa, sehingga mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang cas / tunai.

- Selanjutnya saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-]

2. Saksi **Marini Darayani**, dibawah sumpah dalam persidangan yuang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MARINI DARAYANI juga menaruh modal pertama kali pada hari lupa, tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di BRI Kota Kulon karena saya membayar melalui transfer rekening an. Terdakwa Jupriadi transfer senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang cas / tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada tersangka untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa ;

- Bahwa dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban MARINI DARAYANI tertarik dan telah menyerahkan uang senilai total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil .

- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil sebagaimana perkataan terdakwa;-

- Bahwa kemudian saksi Marini Darayani curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian total senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-

- Bahwa selanjutnya saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi WIDYA Basuki Anggraini, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;-
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengikuti kegiatan atau investasi karena tertarik dencapan dan janji dari saksi Sinta, dimana saksi Sinta menyampaikan akan mendapatkan keuntngan yang besar dimana awalnya mengkiurti invesati Rp.10.000.000,- dan dalam jakwa waktu satu lan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20%.
- Bahwa selanjutnya suami saksi disuruh untuk mencari nasabah oleh saksi sinta atau investor lainnya dan penyeteran modal berjalan ancar namun selanjutnyatelah terjadi permasalahan bahwa saksi sinta terjerat perkara pidana sehinfgga investasitersebut macet dan terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan lagi kepda nasabah yang ikut melalui suami saksi.
- Bahwa ternyata PT ANAK SERBU PULAU tersebut yang dijanjikan oleh SINTA tidak ada.
- Bahwa saksi Sinta pernah hadir dirumah saksi. Dan terdakwa pernah disuruh mencari nasabah atau investorlainnya.
- Bahwa suami saksi pernah menyerahkan uang di rumah saksi kepada SINTA sedangkan untuk penyerahakan uang tersebut kepada Sinta dibuatkan tanda terima saksi tidak mengetahui, namun saksi pernah menandatangani surat perjanjian kerjasama usaha PT ANAK SERIBU PULAU anantara suami saksi dengan SINTA dan penyerahakan uang modal senilai Rp.140.000.000. dan kejadian tersebut pada hari Snin 19 Agustus 2019 di took efry milik saksi.
- Bahwa ternyata PT ANAK SERIBU PULAU ternyata tidak ada.karena uang tidak dapat dicairkan dana investasinya tersebut sehingga keuangan berada pada SINTA dan SINTA sendiri menjalani pidana. Dan keuangan yang diserahkan suami saksi bukan milik suami saksi seutuhnya karena milik nasabah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi SINTA ADI SUSIANTIKA, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan surat perjanjian bulan Nopember 2019 dengan terdakwa sehubungan dengan PT INVESTASI ANAK SERIBU PULAU.

- Bahwa sebenarnya tidak ada dan uang yang diserahkan sebesar Rp.1.499.255.000 uang tersebut diperuntukan untuk investasi property di Surabaya kepada saksi dalam waktu yang disepakati dengan terdakwa namun keuangan tersebut sebagian sudah dikembalikan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mencari nasabah dan sekitar 59 orang termasuk Siti MAIMUNAH, Marini Darayani, Mian dll yang sudah tercantum di catatan Jupriyadi diserahkan kepada saksi namun terdakwa mendapatkan bonus 25%.

- Bahwa saksi membuat bukti berupa kwitansi dan surat tanda terima yang saksi berikan kepada terdakwa dan transferan dari Jupridai namun saksi ada bukti kembali sebagian 50 persen. Dan mendapatkan bonus 25% kepada terdakwa.

- Bahwa keuangan investor sampai saat ini belum dikembalikan. Dan PT Investasi Anak Seribu Pulau tidak ada;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari saksi Siti Maimunah, Pada hari lupa tanggal lupa bulan Bulan November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi datang ke rumah terdakwa Jupriadi di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Jupriadi untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa, dan dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi telah menyerahkan uang senilai total Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).

- Bahwa setelah menyerahkan uang Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa.

- Bahwa saksi curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang diketahui ternyata PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut Siti Maimunah merasa dibohongi oleh terdakwa, sehingga mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang cas / tunai.

- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi pada November 2019 sekira 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban MIAN di yang beralamat Ds.Pasarrejo Kec.Wonosari Kab.Bondowoso dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU yang di kelola terdakwa;

- Bahwa dengan perkataan terdakwa kemudian saksi MIAN telah menyerahkan uang senilai total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan utung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).

- Bahwa saksi MIAN, setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa .kemudian saksi korban Mian curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi MARINI DARAYANI juga menaruh modal pertama kali pada hari lupa, tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di BRI Kota Kulon karena saya membayar melalui transfer rekening an. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupriadi transfer senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang cas / tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada tersangka untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa ;

- Benar dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban MARINI DARAYANI tertarik dan telah menyerahkan uang senilai total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil .

- Bahwa saksi setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil sebagaimana perkataan terdakwa,

- Bahwa kemudian saksi Marini Darayani curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian total senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Maimunah, saksi MIAN, dan saksi Marini Darayani, mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp/88.500.000,- (delapan puluh delapan juta limatus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.12.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tanggal 05 November 2019, - 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2019, 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, - 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening Bank BRI , - 1 (satu) Bendel bukti chat whatsapp dari Sinta, - 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dan Bank Mandiri

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JUPRIADI ke SINTA, - 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dari Bank Mandiri SINTA ke JUPRIADI DAN - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran kepada SINTA, dimana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu;-

Menimbang, bahwa dipersidangan barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pada saksi maupun terdakwa, dan ternyata telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Jupriadi alias Jup bin Misnawi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah diduga melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;-
- Bahwa benar, berawal dari saksi Siti Maimunah, Pada hari lupa tanggal lupa bulan Bulan November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi datang ke rumah terdakwa Jupriadi di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso;-
- Bahwa benar, dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Jupriadi untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa, dan dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi telah menyerahkan uang senilai total Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah);-
- Bahwa benar, saksi setelah menyerahkan uang Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dalam setiap bulannya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa.

- Bahwa benar, saksi curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang diketahui ternyata PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut Siti Maimunah merasa dibohongi oleh terdakwa, sehingga mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang cas / tunai.
- Bahwa benar, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi pada November 2019 sekira 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban MIAN di yang beralamat Ds.Pasarrejo Kec.Wonosari Kab.Bondowoso dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU yang di kelola terdakwa;
- Bahwa benar, dengan perkataan terdakwa kemudian saksi MIAN telah menyerahkan uang senilai total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan utung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi MIAN setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa .kemudian saksi korban Mian curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa benar, saksi MARINI DARAYANI juga menaruh modal pertama kali pada hari lupa, tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di BRI Kota Kulon karena saya membayar melalui transfer rekening an. Terdakwa Jupriadi transfer senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang cas / tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada tersangka untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa ;

- Bahwa benar, dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban MARINI DARAYANI tertarik dan telah menyerahkan uang senilai total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil .
- Bahwa benar, saksi setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil sebagaimana perkataan terdakwa,
- Bahwa benar, kemudian saksi Marini Darayani curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian total senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Maimunah, saksi MIAN, dan saksi Marini Darayani, mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp/88.500.000,- (delapan puluh delapan juta limatus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;-
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain, Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang;-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. artinya subjek hukum pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahatan atau perbuatan pidana;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telahmenghadapkan seorang laki-laki yang kemudiaan ditanyakan identitasnya dia mengaku bernama **JUPRIADI ALIAS JUP BIN MISNAWI**, demikian pula terhadap identitas selengkapny dari terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam surat dakwaan maupun berkas penyidikan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa selebihnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan sanggup menceritakan secara kronologis peristiwa yang dituduhkan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap terdakwa tersebut, dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan orang;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek hukum pidana, unsur pidana kesatu diatas, tidaklah membuktikan seseorang yang diajukan dalam persidangan harus selamanya dipandang sebagai orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini akan bergantung pada penilaian dan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pokok dari pasal 378 KUHPidana;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu diatas oleh Majelis Hakim dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, maka untuk membuktikan apakah terdakwa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Ke-1 (kesatu), Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua dan selanjutnya;-



Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain, Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas yang merupakan unsur pokok dari pasal 378 KUHPidana, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Siti Maimunah, Pada hari lupa tanggal lupa bulan Bulan November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi datang ke rumah terdakwa Jupriadi di Sumbergading Rt 15 Rw 2 Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso;-

Menimbang, bahwa dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Jupriadi untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa, dan dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi telah menyerahkan uang senilai total Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa saksi Mian setelah menyerahkan uang Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa;-

Menimbang, bahwa saksi curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang diketahui ternyata PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut Siti Maimunah merasa dibohongi oleh terdakwa, sehingga mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang cas / tunai;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi pada November 2019 sekira 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban MIAN di yang beralamat Ds.Pasarrejo Kec.Wonosari Kab.Bondowoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU yang di kelola terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan perkataan terdakwa kemudian saksi MIAN telah menyerahkan uang senilai total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan utang sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa saksi Mian setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana perkataan terdakwa .kemudian saksi korban Mian curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian atas pembayaran tunai senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa saksi Marini Darayani juga menaruh modal pertama kali pada hari lupa, tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di BRI Kota Kulon karena saya membayar melalui transfer rekening an. Terdakwa Jupriadi transfer senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang cas / tunai senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan maksud karena sebelumnya telah di hubungi terdakwa JUPRIADI dan diimingi dengan investasi besar dengan hasil menjanjikan dan hasil besar apabila saksi menyerahkan uang kepada tersangka untuk investasi di PT. ANAK SERIBU PULAU) yang di kelola terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban MARINI DARAYANI tertarik dan telah menyerahkan uang senilai total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan janji dalam setiap bulannya akan di berikan untung sebesar atau di berikan penghasilan 15 % dari nilai uang yang di serahkan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka tiap bulannya atau bulan November 2019 akan mendapatkan uang bagi hasil;-

Menimbang, bahwa saksi setelah menyerahkan uang ternyata dalam setiap bulannya yang di janjikan tidak pernah terealisasi uang bagi hasil sebagaimana perkataan terdakwa;-

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marini Darayani curiga dan mengecek kebenaran PT. ANAK SERIBU PULAU yang selanjutnya diketahui

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ANAK SERIBU PULAU tidak pernah ada, dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian total senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Maimunah, saksi Mian, dan saksi Marini Darayani, mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp/88.500.000,- (delapan puluh delapan juta limatus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, perbuatan terdakwa kepada para saksi korban dengan menjanjikan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu melalui investasi pada PT. Anak Seribu Pulau padahal terdakwa tahu secara pasti bahwa badan hukum tersebut *in cassu* PT. Anak Seribu Pulau sama sekali tidak pernah ada dan tidak melakukan investasi sebagaimana dimaksud oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika mendengar ajakan terdakwa, lalu para saksi korban berani menyetorkan sejumlah uang masing-masing dilakukan secara tunai maupun melalui transfer bank dengan tujuan rekening milik terdakwa, ternyata pada waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak dapat memenuhi janji keuntungan kepada para saksi korban, bahkan terdakwa menikmati uang dari para saksi korban tersebut baik secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama dengan saksi Shinta Adi Susiantika, SE yang adalah rekan terdakwa dalam melakukan tindak pidana a quo;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari pasal 378 KUHPidana telah terbukti ada dalam diri dan perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidanatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa dalam persidangan, serta dihubungkan pula dengan dampak dari perbuatan terdakwa yang dialami oleh para saksi korban, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;'

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.12.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tanggal 05 November 2019, - 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2019, 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, - 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening Bank BRI , - 1 (satu) Bendel bukti chat whatsapp dari Sinta, - 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dan Bank Mandiri dari JUPRIADI ke SINTA, - 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dari Bank Mandiri SINTA ke JUPRIADI DAN - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran kepada SINTA;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Shinta Adi Susiantika, SE, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Shinta Adi Susiantika, S.E;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian materiil kepada Para Saksi Korban;-
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dipidana;-
- Terdakwa adalah tulang punggung pencari nafkah bagi isteri dan anak-anaknya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUPRIADI ALIAS JUP BIN MISNAWI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.12.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tanggal 05 November 2019;-
 - 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2019;-
 - 1(satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2020;-
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);-
 - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha;-
 - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Usaha;-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening Bank BRI;-
 - 1 (satu) Bendel bukti chat whatsapp dari Sinta;-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dan Bank Mandiri dari JUPRIADI ke SINTA;-
- 1 (satu) Bendel print out Bank BRI dari Bank Mandiri SINTA ke JUPRIADI;-
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran kepada SINTA;-

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Atas Nama Shinta Adi Susiantika, S.E.:-

- 6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)